



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Zetti Magdalena Saragih**, Lahir di Membang Muda, Tanggal 24 Desember 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Minimalis Tahap 3 No. A3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kartoyo, SH. MM., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Kartoyo & Partners yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Johani Tampubolon**, Lahir di Sei Rampah, Tanggal 15 September 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Minimalis Tahap 3 No. C 13 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pemikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 06 Maret 2017, dan perkawinan

Halaman - 1 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kemudian menetap di Pemukiman Minimalis Tahap 3 No. C 13, Desa Damuli Pékan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang tidak lain kediaman Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak/Keturunan;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus sebagai Janda Cerai Hidup, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Mati;
5. Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan saling mengisi dan memenuhi, untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian.
6. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2019;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 1.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - 1.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
  - 1.3. Tergugat tidak lagi memberikan pelayanan lahir dan batin bagi Penggugat;
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah tanggal 26 November 2021 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman - 2 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpisah ranjang dan berpisah rumah, dimana dalam pisah ranjang dan pisah rumah tersebut, Penggugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. A 3, Desa Damuli Pékan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. C 13, Desa Damuli Pékan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan, itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
  11. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak menemui hasil;
  12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa mmah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
  13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat terhadap Tergugat, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai i dengan maksud pasal 19 hurup (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  14. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
  15. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman - 3 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Asahan, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan memohon sebuah keputusan dalam perkara ini seraya memanggil pihak-pihak, untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pemikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 06 Maret 2017, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW- 06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018;
3. Menyatakan, sah Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
4. Menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor ; 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
5. Menyatakan, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman - 4 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 April 2022 dan tanggal 14 April 2022;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1209326111710001 an. Zetti Magdalena Saragih Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 atas nama Johni Tampubolon dengan Zetti Magdalena BR. Saragih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Perdamaian Secara Kekeluargaan antara Zetti Magdalena Saragih dengan Johni Tampubolon, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209322510120001, Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-4 dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tiur Sitanggang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman - 5 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 6 Maret 2017 secara adat didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, S.TH;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan disaat cek cok rumah tangga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;
2. Saksi Samsiah Saragih, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 6 Maret 2017 secara adat didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, S.TH;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan disaat cek cok rumah tangga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil

Halaman - 6 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum namun demikian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Keluarga dengan saling mengisi dan memenuhi untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran dan Pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2019, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan sekarang dan adapun sebab-sebabnya sebagai berikut : Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan pelayanan lahir dan batin bagi Penggugat, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya setelah tanggal 26 November 2021 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dimana Penggugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. A3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. C13 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak menemui hasil bahkan Tergugat tidak kunjung berubah, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Undang-Undang Nomor :

Halaman - 7 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan saksi Tiur Sitanggang dan saksi Samsiah Saragih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 atas nama Johni Tampubolon dengan Zetti Magdalena BR.Saragih ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat didepan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 6 Maret 2017, dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan dimana hal ini telah pula dibenarkan saksi Tiur Sitanggang dan saksi Samsiah Saragih dipersidangan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman - 8 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Keluarga dengan saling mengisi dan memenuhi untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran dan Pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Februari 2019, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengalami puncaknya pada tanggal 26 November 2021 dengan sebab-sebab sebagai berikut : Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan pelayanan lahir dan batin bagi Penggugat, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya setelah tanggal 26 November 2021 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dimana Penggugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No A 3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. C13 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak

Halaman - 9 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui hasil bahkan Tergugat tidak kunjung berubah, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka Penggugat berkesimpulan lebih Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiur Sitanggang dan saksi Samsiah Saragih dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Keluarga dengan saling mengisi dan memenuhi untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran dan Pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Februari 2019, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengalami puncaknya pada tanggal 26 November 2021 dengan sebab-sebab sebagai berikut : Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan pelayanan lahir dan batin bagi Penggugat, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya setelah tanggal 26 November 2021 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dimana Penggugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No A 3 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Minimalis Tahap 3 No. C13 Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak menemui hasil bahkan Tergugat tidak kunjung berubah, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan

Halaman - 10 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 6 Maret 2017 dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 6 Maret 2018 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bagian sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 6 Maret 2017 dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 6 Maret 2018 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga terhadap petitum kedua Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memohon agar menyatakan sah Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat tersebut telah diajukan menjadi bukti surat dalam perkara ini dan sudah dipertimbangkan dalam putusan maka pengesahan bukti surat tersebut tidak perlu dimuat dalam amar putusan karena dianggap berlebihan (overloading) maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, yang diikat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 6 Maret 2018 dan

Halaman - 11 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu oleh karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dimana perkawinan tersebut dicatatkan untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya namun dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas petitum kelima Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Keenam gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman - 12 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. L. SARAGIH, STH pada tanggal 6 Maret 2017 dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 6 Maret 2018;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor ; 1209-KW-06032018-0001 pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;;

Halaman - 13 - dari -14- Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia P. S.H., M.H. sebagai Para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapriyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia P. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
- Biaya PNBP. : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).